

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat adalah bagian dari Negara, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut, syarat terbentuknya negara adalah dengan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, rakyat yang memiliki kepentingan mewujudkan cita-cita dan harapan negara. Tidak mungkin negara tanpa rakyat, yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang disatukan oleh suatu wilayah tertentu serta tunduk pada kekuasaan negara. Dalam hal ini pentingnya manusia untuk berperan dalam mewujudkan negara lebih baik, tetapi menurut Thomas Hobbes manusia adalah serigala bagi sesamanya (*Homo Mini Lupus*), istilah ini masih tetap berlaku sampai sekarang, tidak bisa dipungkiri hidup dalam suatu negara sangat di butuhkan sosialisasi karena kita tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa ada manusia lain. Dari jaman dahulu sampai sekarang sulit menjadikan manusia seperti seorang manusia pada umumnya.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-sehari. Oleh karena itu, ada pendapat ahli hukum bernama Leon Duguit mengatakan, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu

---

<sup>1</sup> Septiani Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: REFLEKSI DAN RELEVANSITEORI HUKUMTHOMAS HOBBS TERHADAP HUKUM TATA NEGARA DARURAT", Jurnal Filsafat Vol.26 No.1, 2016, Hlm 6.

masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>2</sup>

Perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal. Reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya tujuan didirikannya Negara adalah semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sebagai sebuah Negara mencantumkan tujuan tersebut kedalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea tersebut tergambar jelas tujuan dan cita-cita Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan "Negara Hukum Pancasila", salah satu ciri pokok dalam Negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan Negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989, Hlm 36.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung , 2011, Hlm. 13

agama dan Negara berada dalam hubungan harmonis. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.<sup>4</sup>

Negara memiliki masyarakat atau warga negara yang sah, dalam Pasal 26 (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”, Sedangkan ayat (2) , “ penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Ada keterkaitan yang sangat erat antara pemerintah sebagai penyelenggara negara, rakyat yang harus dilindungi dan wilayah dimana pemerintah dan rakyat berada. Agar tujuan didirikannya negara dapat terlaksana, diperlukan konstitusi sebagai instrumen dasar untuk mempercepat terselenggaranya pemerintah yang berdaulat tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai negara berkembang yang sangat membutuhkan penerus bangsa yang dapat mendukung dan meneruskan perjuangan Negara Republik Indonesia maka dari itu pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang perlindungan dan peraturan anak salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang juga berhak atas perlindungan dari pertentangan dan perbantahan”.

Anak adalah masa depan kita dan anak adalah penerus bangsa, dalam hal ini anak memiliki karakter khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Pada hari Kamis 26 Mei

---

<sup>4</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, Penahanan Tersangka, Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana, ed. Revisi, Bandung: Logoz Publishing, 2019, Hlm. 33

<sup>5</sup> Nommy H.T.Siahaan, Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Pancuran Alam Jakarta dan Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE), 2007, Hlm. 77

2017 Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur, upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam surat kabar media Tempo terbit pada Kamis, 26 Mei 2016).

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan secara lebih spesifik juga diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan khusus akibat dari korban kejahatan seksual. Perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan agar setiap anak dapat menggapai cita-citanya, hak dan melaksanakan kewajiban.

Pada awal 2016 kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia semakin meningkat. Kasus pelecehan yang menimpa pada anak menjadikan posisi anak terancam akibat dari hasrat seksual yang dilampiaskan kepada anak sebagai sasarannya. Hal ini jelas membuat keberlangsungan dan pertumbuhan anak sebagai korban dari pelecehan seksual menjadi tercedai.

Sehingga anak mengalami trauma fisik dan mental akibat korban dari kejahatan tersebut.

Pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) begitu banyak terjadi dan menjamur di Indonesia, hal itu dapat kita lihat dengan banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur, seperti kasus predator pedofilia yang terjadi di Kabupaten Mojekerto, Surabaya yang terjadi kepada 9 anak yang seluruh korbannya masih dibawah umur. Kasus menyimpang dan kejam ini bermula dari tahun 2015 dimana pelaku dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai tukang las, modusnya adalah mencari korban dengan kriteria anak dibawah umur dengan diiming-imingi uang dan makanan. Aksi tersebut dilakukan selepas jam kerja dan dilakukan di tempat yang sepi, setelah aksi ini menjadi petualangan sipelaku pada akhirnya terekam CCTV pada tahun 2018 ketika sipelaku melakukan perbuatan kejamnya kepada anak dan sampai akhirnya dicituk oleh Kepolisian Mojekerto.<sup>6</sup>

Pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) pada contoh kasus yang sudah dijelaskan di atas, akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan Pengadilan Negeri Mojekerto Nomor: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 695/Pid.Sus/2019/PT.SBY yang pada intinya memvonis pidana penjara 12 Tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan. Serta ada pidana tambahan yaitu kebiri kimia yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/27/fakta-pemerkosa-9-anak-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-alasannya-hingga-kata-dokter>, di akses pada tanggal 12 Desember 2019 Pukul 17:30 WIB.

tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dan berupaya mewujudkannya melalui penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang berkaitan dengan permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah tidak hanya memberikan sanksi pidana dan pidana tambahan tetapi juga menemukan konsep bagaimana agar tindak pidana seksual yang terjadi di Indonesia dapat diatasi baik melalui tindakan represif dan preventif merupakan satu-satunya alat bagi pelaku, yang dimana menganut asas *Ultimum Remedium*.

2. Agar pemerintah benar-benar dapat mempersiapkan kesiapan dalam aspek-aspek terkait proses eksekusi pelaksanaan kebiri kimia sehingga apabila pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, serta pada khususnya untuk para akademisi dan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sambungan pemikiran yang sangat berharga pada perkembangan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia dalam konteks hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan ppidanaan.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat mengenai peraturan mengenai masalah tindak pidana pencabulan anak.

- c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam bidang Hukum Pidana, sebagai suatu sarana untuk melakukan pengkajian masalah-masalah actual secara ilmiah dan menemukan jawaban dari masalah-masalah tersebut yang di angkat dalam identifikasi masalah, sehingga tataran hukum Indonesia berjalan sesuai regulasi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, untuk dijadikan salah satu acuan untuk Pemerintah Pusat dan Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan pemidanaan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang membentuk suatu susuna Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat



dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang perlindungan bagi anak di Indonesia.

Konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen merupakan konsep negara hukum yang mempunyai sifat *genus begrip* artinya bahwa negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 Amandemen merupakan konsep yang umum dalam hal ini adalah negara hukum materiel yang menggabungkan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*.<sup>7</sup>

Negara hukum dalam mewujudkan penegakan hukum tentunya harus mempunyai fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:<sup>8</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigheit*); dan
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

---

<sup>7</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung 2019, hlm. 34.

<sup>8</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid*, hlm. 15.

Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>9</sup> Masyarakat pada umumnya menginginkan sebuah

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo dikutip dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

penegakan hukum yang dapat memberikan salah satunya yaitu kepastian hukum termasuk dalam sistem peradilan dalam negara hukum.

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pokok pikiran di atas, mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian tentunya akan lebih baik apabila menggunakan metode-metode yang terstruktur agar lebih mudah. Untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian dapat dilihat pada uraian berikut ini.<sup>10</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

- a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Data Sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli termuka.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 22

- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keputakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi

### a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak (pedofilia).

### b. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dan wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak di publikasikan karena menyangkut korban yang masih di bawah umur.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan ini yaitu :

- a. Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya.
- b. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.